



PENETAPAN

Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kec.Gunung Sindur Bogor 16340, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Juli 2017 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2442/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-isteri yang sah dan me nikah pada tanggal 01 Juni 2008 atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1429 Hijriyyah di KUA Kecamatan Gunung Sindur sesuai kutipan akta nikah nomor 269/04/VI/2008 tertanggal 01 Juni 2008.
2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah menikah belum pernah terjadi perceraian.
3. Bahwa pada mulanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun layaknya isteri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia seorang anak berjenis kelamin laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak (7 tahun)**, lahir di Bogor tanggal 27 Agustus 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 63089.CS/2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

4. Bahwa pada awalnya rumahtangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung harmonis tetapi dalam 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi.
5. Ketidakharmonisan tersebut dimulai sejak awal tahun 2015 dimana **PENGGUGAT** sering menerima kekerasan psikis dari **TERGUGAT** berupa kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya dan hal itu terjadi berulang kali.
6. Bahwa perilaku buruk **TERGUGAT** semakin lama semakin menjadi. **TERGUGAT** telah tiga kali menjatuhkan kata talak terhadap **PENGGUGAT**, yakni pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017.
7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan dalam rumahtangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi 2 hari menjelang lebaran tahun ini (tanggal 22 Juni 2017) dimana **TERGUGAT** mengembalikan langsung **PENGGUGAT** kepada kedua orangtua **PENGGUGAT**.
8. Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tepatnya sejak tanggal 9 Juni 2017 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal serumah lagi. **PENGGUGAT** tinggal di Mess tempat **PENGGUGAT** bekerja dan **TERGUGAT** tinggal bersama orangtuanya di Ciputat.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai mana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebihbaik diputus karena perceraian
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** mengajukan gugatan cerai terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughro* dari **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**.
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yakni **Anak (7 tahun)**, lahir di Bogor tanggal 27 Agustus 2009 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (**hadhanah**) **PENGGUGAT** selaku ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W.10-A-20/4987/HK.05/2017 tanggal 27 Nopember 2017, yang telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp.270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 02 Januari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata lah bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa dari panjar biaya perkara yang telah habis terpakai seluruhnya sebanyak Rp.531000,- (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Cibinong berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

M e n e t a p k a n

1. Membatalkan perkara Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu riburupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 450.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	531000,- (lima ratus tga puluh satu ribu rupiah); ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)